



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 27/PP.05.3- Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan perlu ada Ketua dan Divisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 26/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 41/PP.05.3-BA/3325/02/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Susunan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

**SUSUNAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	WONOTUNGGAL	1 WAHYONO	KETUA	HUKUM
		2 GATOT SARWONO BUDI SUBYAKTO	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		3 SLAMET MUARIF, SE	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		4 FERRY FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	TEKNIS
		5 SITI LISTIANI, S.Pd.I	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
2	BANDAR	1 M. HUSNI MIRZA, ST	KETUA	HUKUM
		2 ILMAN NAFI'A, S.Pd	ANGGOTA	TEKNIS
		3 SLAMET SUPRIYATNO, S.Pd	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		4 TRIYASIN, S.Pd	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		5 EKO PRIYATININGSIH. S.Pd	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
3	BLADO	1 M. FUAD NUR AFIFI, S.Pd	KETUA	HUKUM
		2 KHIKMATUN, S.Pd.I	ANGGOTA	TEKNIS
		3 FAIZIN, S.Pd.I	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		4 ASANUDIN	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		5 SURONO, S.Pd	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
4	REBAN	1 SUWANDI	KETUA	TEKNIS
		2 PUJI UMAIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		3 HARTONO, S.Pd	ANGGOTA	HUKUM
		4 MURIP SUGIARTO	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		5 AHMAD SOBIRIN	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
5	BAWANG	1 MUSOFIK, S.Pd	KETUA	HUKUM
		2 SYIHABUDIN, S.Pd	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		3 SOLECHA, SP	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		4 ALI SYAKUR, S.Pd	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		5 KHAERUDDIN	ANGGOTA	TEKNIS
6	TERSONO	1 MUKHAYIN, S.Pd.I	KETUA	HUKUM
		2 M. ADIB IRFANI, S.Pd.I	ANGGOTA	TEKNIS
		3 KOKO JATMIKO, ST	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		4 NUR WACHIT, S.Pd.I	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		5 CHUSWATUN HASANAH, SE	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7	GRINGSING	1 SAFRIL BAHAR, S.Pd.I	KETUA	HUKUM
		2 MUHAMAD FADLAN	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		3 ALI IMADUDIN	ANGGOTA	TEKNIS
		4 WASOLAH, S.Pd	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		5 IRFAN DARWANTO, S.H.I	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
8	LIMPUNG	1 SUGIYANTO, SP	KETUA	HUKUM
		2 TARJO	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		3 ROMLI, S.Pd.I	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		4 UMMA LUTFIAH, S.Pd.AUD	ANGGOTA	TEKNIS
		5 NUR FATONI	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	JABATAN	DIVISI
9	SUBAH	1 MOKH. YUSRON NUGROHO, S.Pd	KETUA	HUKUM
		2 AHMAD MUJIONO, A.Ma	ANGGOTA	PERENCAAN DAN DATA
		3 SAIRIEN	ANGGOTA	TEKNIS
		4 TRI MOHAMAD SULIS, S.Pd	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		5 KHAERONI, S.Pd.I	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
10	TULIS	1 UMARKO	KETUA	HUKUM
		2 WIDIYANTO	ANGGOTA	PERENCAAN DAN DATA
		3 YAKUP KURNIAWAN, S.Pd	ANGGOTA	TEKNIS
		4 SRI NINGSIH, S.Pd	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		5 AGUS MA'MUN	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
11	BATANG	1 ZAENAL FATHURROHMAN	KETUA	HUKUM
		2 BAMBANG EDI S	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		3 NURUDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	TEKNIS
		4 LAILA HAMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		5 IKMAL BAGUS ADIBTIAN, SE	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
12	WARUNGASEM	1 M. ZARQONI, S.Pd.I	KETUA	TEKNIS
		2 MUHAMMAD TAUFIQ	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
		3 MARGIASIH, SE	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		4 UBaidILLAH	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		5 M. RIDHO MAHFUD, S.Ag	ANGGOTA	HUKUM
13	KANDEMAN	1 ISKANDAR	KETUA	HUKUM
		2 AHMAD SIROJUL MUNIR, S.Pd.I	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		3 ROBIATUL ADAWIYAH, S.Kom	ANGGOTA	TEKNIS
		4 AMAT YOKO, S.Pd	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		5 RIZKI WAHYU ADITYA	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
14	PECALUNGAN	1 IDA SUSANTI, SE	KETUA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		2 ABDUL MUTTAQIN, S.Pd.I	ANGGOTA	TEKNIS
		3 WIRO PUSPITO	ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
		4 SRI WAHYUNINGSIH, A.Md	ANGGOTA	HUKUM
		5 BENNI KAMALIA, Lc	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
15	BANYUPUTIH	1 ACHMAD MUSTOFA	KETUA	HUKUM
		2 AGUS BUDI WIBOWO, S.Pd	ANGGOTA	UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
		3 LUKMAN HAKIM, S.Pd.I	ANGGOTA	TEKNIS
		4 TUNUT SINANG, S.Pd	ANGGOTA	PERENCAAN DAN DATA
		5 ISNAINI SYAROFAH	ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Batang  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO